



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 22 / SB / TAHUN 2025

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan agar perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah, dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan

: Laporan hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2026 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 17 November 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, untuk :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan biro hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 17 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

3

Ketua,


L. MUBIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : /SB /2025
TANGGAL : 17 November 2025
TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026

PROPEMPERDA TAHUN 2026

No	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA
A. 4 RANPERDA USULAN BARU		
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	PEMPROV
2.	Perubahan Atas Perda Nomor. 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPRD
3.	Tata Kelola Keolahragaan	DPRD
4.	Revisi Peraturan Daerah Nomor.6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	DPRD
B. 3 RANPERDA KUMULATIF		
1	Ranperda tentang APBD Tahun 2027.	BANGGAR-TAPD
2	Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.	BANGGAR-TAPD
3	Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.	BANGGAR-TAPD
C. 4 RANPERDA LUNCUNCURAN TAHUN SEBELUMNYA		
1	Jasa Konstruksi	PEMPROV
2	Penyelenggaraan Jalan	PEMPROV
3	Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	DPRD
4	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,


MUDI